

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Melli Herfina^{1)*}, Tasya Septin²⁾,
Akademi Akuntansi Indonesia, melliherfina@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, hambatan yang timbul terkait kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan PPh Badan serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan PPh Badan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2018-2022 terus menurun tiap tahunnya berada pada persentase 6,61%-53,50% dan tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah. Begitu pun jumlah penerimaan PPh Badan dalam 5 tahun terakhir mengalami hasil fluktuasi. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan*

Abstract

The purpose of this research is to determine the level of compliance of registered Corporate Taxpayers with the submission of Annual Corporate Income Tax Returns, the obstacles that arise related to the compliance of Corporate Taxpayers with the Submission of Annual Tax Returns in increasing Corporate Income Tax Receipts and to find out what efforts are made by KPP Pratama Padang Satu to increasing corporate Taxpayer compliance with the matching of Annual SPT in increasing Corporate Income Tax Revenue. The research method used is descriptive quantitative and descriptive qualitative. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the level of compliance with the submission of Annual Corporate Income Tax Returns from 2018-2022 continues to decline each year at a percentage of 6.61%-53.50% and the level of mastery is 0-54% with a low standard score. Likewise, the amount of Corporate Income Tax revenue in the last 5 years has experienced fluctuations. This illustrates that the increase in the number of registered Corporate Taxpayers is not accompanied by an increase in the number of submissions of Annual Corporate Income Tax Returns.

Keywords: *Corporate Taxpayer Compliance, Annual SPT, Receipt of Corporate Income Tax*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memiliki masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan pembangunan nasional disegala bidang sehingga diperlukan biaya yang besar agar dapat menjalankan pembangunan nasional. Secara umum pendapatan negara Indonesia berasal dari 3 (tiga) sumber utama diantaranya Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara adalah dari sektor pajak.

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung unruk memelihara kesejahteraan secara umum.

Di Indonesia sendiri pajak sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Pemda). Selain itu, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber untuk belanja negara yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dimasa yang akan datang untuk mencapai kemandirian finansial nasional. Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, maka dari itu pemerintah mengintensifikan pemasukan dari sektor pajak dengan pertimbangan bahwa penerimaan pajaklah yang lebih potensial dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan lainnya. Hal ini terlihat bahwa pendapatan negara tahun 2023 mencapai Rp2.463 Triliun, yang mana pendapatan yang berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.021,2 Triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp441,4 Triliun.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan penegakan hukum pajak serta melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak itu sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang ke bank atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *Self Assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), DJP masih mengeluarkan ketetapan yang merupakan komponen *Official Assessment System* (pajak dihitung oleh petugas pajak).

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka DJP mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan diberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak maka peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak dalam tatanan pembinaan dan pengarahannya.

Salah satu unit kerja DJP yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, KPP Pratama yang ada di Kota

Padang adalah KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. KPP Pratama Padang Satu merupakan Kantor Pelayanan Pajak dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi. KPP Pratama Padang Satu bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan sesuai dengan wilayah kewenangannya seperti yang telah diatur dalam undang-undangnya serta membantu pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara.

Berikut ini gambaran KPP Pratama Padang Satu yang memiliki target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2022.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2018	2.693.737.094.000	2.239.485.829.306	83,14%
2	2019	2.669.825.257.000	1.780.414.036.459	66,69%
3	2020	1.805.216.901.000	1.450.377.104.515	80,34%
4	2021	1.732.487.199.000	1.832.537.037.972	105,77%
5	2022	2.300.180.780.000	2.606.837.888.514	113,33%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu, 2023

Dari tabel 1. diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini terlihat pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 menjadi 66,69%, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2018-2020 persentase penerimaan pajak masih dibawah 100% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 menjadi 113,33%, diketahui bahwa pada tahun 2021-2022 persentase penerimaan pajak sudah mencapai target yang telah ditentukan atau sudah mencapai 100%. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak seperti kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, dan kejelasan, kepastian serta kesederhanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian Kusni Hidayati dkk (2021) menunjukkan bahwa "tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Sidoarjo selama tiga tahun sudah patuh namun belum efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh". Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Adela Noviana (2016) menunjukkan bahwa "tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam lima tahun terakhir masih rendah sementara penerimaan Pajak Penghasilan Badan terus meningkat". Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak penghasilan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Padang Satu, dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu"

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan observasi/pengamatan secara langsung di KPP Pratama Padang

Satu dan studi kepustakaan berdasarkan informasi dari buku-buku, artikel, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak Badan atas penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan tahun pajak 2018-2022.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Padang Satu mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 26, Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung di KPP Pratama Padang Satu, serta dokumentasi dengan mengambil data pada KPP Pratama Padang Satu berupa database, dokumen serta informasi yang relevan dengan penelitian ini, seperti sejarah, struktur organisasi, dan visi misi KPP Pratama Padang Satu.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan yaitu Data Kuantitatif dan Kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Padang Satu dan Data Sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah angka-angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran berupa data statistik meliputi data mengenai jumlah wajib pajak badan, jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak Badan, dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan Metode Deskriptif Kualitatif dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan dan menjelaskan hasil rasio tentang bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2018-2022 dan menjelaskan mengenai upaya dan kendala apa saja untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan Badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018-2022 pada KPP Pratama Padang Satu.

Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan menjadi ukuran untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berikut ini disajikan data Wajib Pajak badan dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018-2022 pada KPP Pratama Padang Satu sebagai berikut :

Tabel 2. Perkembangan Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	SPT Tahunan Yang Disampaikan		Jumlah	Penerimaan Pajak (PPh)
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu		
2018	218.773	70.141	52.111	64.937	117.048	Rp1.713.284.321.326
2019	232.569	77.275	43.673	65.856	109.529	Rp1.361.301.137.642
2020	295.073	85.340	56.676	72.563	129.239	Rp1.231.005.918.583
2021	309.475	93.871	57.409	66.322	123.731	Rp1.481.986.477.819
2022	326.849	104.763	21.608	N/A	21.608	Rp2.116.673.889.818

Sumber : KPP Pratama Padang Satu, 2023

Berdasarkan tabel 2. diketahui bahwa pada tahun 2018 Wajib Pajak Badan terdaftar berjumlah 218.773 Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2019 sebanyak 13.796 Wajib Pajak sehingga menjadi 232.569 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar pada tahun 2020 bertambah sebanyak 62.504 Wajib Pajak menjadi 295.073 Wajib Pajak dari tahun 2019. Pada tahun 2021 Wajib Pajak Badan terdaftar bertambah dari tahun 2020 sebanyak 14.402 Wajib Pajak sehingga menjadi 309.475 Wajib Pajak. Pada Tahun 2022 Wajib Pajak Badan terdaftar berjumlah 326.849, artinya bertambah 17.374 Wajib Pajak.

Dapat kita lihat perkembangan jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar semakin meningkat dari tahun 2018-2022 tetapi hal itu tidak sebanding dengan jumlah SPT Tahunan yang disampaikan dan Jumlah Penerimaan Pajaknya. Sebaiknya setiap tahun jumlah SPT Tahunan yang disampaikan tidak tepat waktu semakin berkurang, dan penerimaan pajak setiap tahunnya juga harus meningkat, akan tetapi malah sebaliknya. Pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu hanya baru tercatat sebanyak 21.608 Wajib Pajak sedangkan Wajib Pajak yang Terdaftar sebanyak 326.849 Wajib Pajak, artinya kemungkinan wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu jumlahnya sangat tinggi dikarenakan perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Untuk menganalisis data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Satu penulis menggunakan pengukuran kepatuhan seperti diatur dalam surat edaran Dirjen Pajak, SE-18/PJ/2006 yang ditetapkan 26 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator* (KPI) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam satu periode yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT Tahunan}}{\text{Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan periode 2018-2022 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Skala Norma Lima Absolut

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-75%	Cukup
55-64%	Kurang

0-54%	Rendah
-------	--------

Sumber : Agustin Merdekawati (2020)

Dengan berpedoman kepada *Key Performance Indicator* tersebut, perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dilakukan dengan mengolah data yang ada maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang Disampaikan	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan	Kepatuhan Wajib Pajak Badan
1	2018	218.773	117.048	53,50%	Rendah
2	2019	232.569	109.529	47,10%	Rendah
3	2020	295.073	129.239	43,80%	Rendah
4	2021	309.475	123.731	39,98%	Rendah
5	2022	326.849	21.608	6,61 %	Rendah

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4. diatas menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dalam 5 tahun terakhir mengalami hasil penurunan setiap tahunnya. Berikut ini penjelasannya :

1. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2018 adalah 53,50%. Berdasarkan pedoman diatas, tingkat kepatuhan WP Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018 berada diantara 0-54% dengan skor standar Rendah.
2. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2019 adalah 47,10%. Berdasarkan pedoman diatas, tingkat kepatuhan WP Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2019 berada diantara 0-54% dengan skor standar Rendah.
3. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2020 adalah 43,80%. Berdasarkan pedoman diatas, tingkat kepatuhan WP Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020 berada diantara 0-54% dengan skor standar Rendah.
4. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2021 adalah 39,98%. Berdasarkan pedoman diatas, tingkat kepatuhan WP Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2021 berada diantara 0-54% dengan skor standar Rendah.
5. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2022 adalah 6,61%, angka persentase ditahun 2022 sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah penyampaian SPT Tahunan Badan yang tepat waktu sedikit jika dibandingkan tahun sebelumnya dan data jumlah SPT Tahunan Badan yang disampaikan tidak tepat belum diketahui karena waktu pelaporan SPT Tahunan Badan diperpanjang. Berdasarkan pedoman diatas, tingkat kepatuhan WP Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018-2022 berada diantara 0-54% dengan skor standar Rendah.

Dalam menghitung kenaikan/penurunan penerimaan pajak badan pada tahun pajak penulis menggunakan metode matematika sederhana dengan mengurangkan dengan nilai pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 5. Kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penerimaan PPh Badan	Kenaikan/Penurunan
1	2018	Rp. 1.713.284.321.326	-
2	2019	Rp. 1.361.301.137.642	(-) Rp351.983.183.684
3	2020	Rp. 1.231.005.918.583	(-) Rp130.295.219.059
4	2021	Rp. 1.481.986.477.819	Rp. 250.980.559.236
5	2022	Rp. 2.116.673.889.818	Rp. 634.687.411.999

Sumber : data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan PPh Badan dalam 5 tahun terakhir mengalami hasil fluktuasi. Pada tahun 2018 Penerimaan PPh Badan berjumlah Rp. 1.713.284.321.326 dan mengalami penurunan ditahun 2019 sejumlah Rp. 351.983.183.684 sehingga penerimaan PPh Badan menjadi Rp. 1.361.301.137.642. Pada Tahun 2020 penerimaan PPh Badan berkurang lagi sejumlah Rp. 130.295.219.059 sehingga menjadi Rp. 1.231.005.918.583. Penurunan ini terjadi karena rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah serta pandemi *Covid-19* mempengaruhi perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Padang Satu. Penurunan perekonomian tersebut ditandai dengan terdampaknya kegiatan usaha baik itu UMKM dan kegiatan usaha berskala besar yang mengalami penurunan omzet akibat kurangnya daya beli masyarakat ditengah pandemi.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan yang masing-masing sebesar Rp. 250.980.559.236, Rp. 634.687.411.999 sehingga penerimaan PPh Badan menjadi Rp.1.481.986.477.819 dan Rp. 2.116.673.889.818. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan juga kenaikan harga komoditas, pendapatan negara, termasuk penerimaan perpajakan meningkat cukup signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kemampuan KPP Pratama Padang Satu untuk merealisasikan penerimaan diatas target yang telah ditetapkan.

Jadi, persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2018-2022 terus menurun tiap tahunnya berada pada tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah. Begitu pun jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam 5 tahun terakhir mengalami hasil fluktuasi. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. artinya masih kurang kesadaran Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan berdampak langsung pada penerimaan Pajak Penghasilan yang dapat dicapai oleh KPP Pratama Padang Satu, sedangkan penerimaan dari sektor pajak ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama untuk kelangsungan hidup suatu Negara sehingga peran aparat sebagai pengawas juga sangat diperlukan agar penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Satu dapat berjalan lancar sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan.

Hambatan yang timbul terkait kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Padang Satu.

Menurut pernyataan salah satu pegawai KPP Pratama Padang Satu, hambatan yang timbul terkait kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Padang Satu adalah :

1. Hasil Audit Laporan Keuangan dari Akuntan Publiknya banyak yang telat, sehingga melakukan perpanjangan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan.
2. Banyak badan usaha yang terkendala dalam pembuatan laporan keuangan.
3. Data WP banyak yang tidak valid lagi sehingga susah untuk dihubungi.
4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Karena persentase tingkat kepatuhan wajib pajak Badan masih tergolong rendah oleh karena itu KPP pratama Padang Satu melakukan beberapa Upaya agar wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya setiap tahunnya yaitu:

1. Memberikan Penyuluhan Perpajakan secara rutin.
Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - a. Penyuluhan Langsung, yaitu kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak.
Contoh : seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya.
 - b. Penyuluhan Tidak Langsung, yaitu kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.
Contoh : kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, melalui media sosial, melalui penyebaran buku/ selebaran perpajakan.
2. Nonefektifkan Wajib Pajak terdaftar yang tidak efektif.
3. Memberikan sanksi bila terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan.
4. Melakukan pemeriksaan pajak.
5. Membangun kepercayaan masyarakat (Wajib Pajak) terhadap fiskus pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dari tahun 2018-2022 yang terus meningkat tidak selalu mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan juga meningkat. Berdasarkan Analisis yang dilakukan mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 di KPP Pratama Padang Satu mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis *Key Performance Indicator* yang berkisar antara 6,61% sampai dengan 53,50% dan berada pada tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah.
2. Hambatan yang timbul terkait kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Padang Satu yaitu :
 - a. Hasil Audit Laporan Keuangan dari Akuntan Publiknya banyak yang telat, sehingga melakukan perpanjangan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan.
 - b. Banyak badan usaha yang terkendala dalam pembuatan laporan keuangan.
 - c. Data WP banyak yang tidak valid lagi sehingga susah untuk dihubungi.

- d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah :
 - a. Memberikan Penyuluhan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Menonefektifkan WP yang terdaftar jika selama dua tahun berturut-turut tidak melaporkan SPT Tahunannya, sehingga dengan jumlah WP terdaftar yang berkurang maka kepatuhan akan meningkat.
 - c. Memberikan sanksi bila terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan.
 - d. Melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk meningkatkan penerimaan pajak.
 - e. Membangun kepercayaan masyarakat (Wajib Pajak) terhadap pajak dengan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Padang Satu diharapkan untuk memberikan sosialisasi atau edukasi tentang peraturan perpajakan terbaru dalam hal tata cara pembayaran dan pelaporan pajak secara rutin dan detail kepada Wajib Pajak Badan baik yang baru terdaftar maupun yang sudah terdaftar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak Badan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan
2. Sebaiknya perpanjangan penyampaian SPT tidak diberikan agar wajib pajak benar-benar taat dan patuh terhadap kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga pelaporan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu jumlahnya berkurang.
3. Agar tingkat kepatuhan mencapai target otoritas perpajakan harus lebih mengawasi Wajib Pajak, memberi peringatan, serta memberikan sanksi kepada Wajib Pajak Badan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Perpajakan apabila sudah lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.2023."Sejarah Visi Misi Nilai Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Satu."
- Hariani, E. N. (2021). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Spt Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Martani, Dwi,dkk.2019.*Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1 Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Merdekawati, A., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Di Kpp Pratama Makassar Utara. *Accounting Journal*, 1(2), 222-229.
- Noviana, A. (2016). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Jakarta Kembangan* (Doctoral Dissertation, Universitas Satya Negara Indonesia).
- Parmenter, D. 2007. *Key Performance Indicator*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- Pratama, W. R. (2019). *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Prihastanti, R., & Kiswanto, K. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, agus dan Haerudin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia*, Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Setiowati, Y. D. (2020). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama)* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Sihombing, Soarduga dan Sibagariang, Susy Alestriani. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Widina.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan. *Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1).
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Wardhana, A. S. (2019). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Sangga Buana Ypkp Bandung).
- Warnis, M. (2022). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Wuriasih, A. (2021, September). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan. In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* (Vol. 6, No. 1, Pp. 1647-1653).
- www.Kemenkeu.go.id. 2023. "Tugas dan Fungsi KPP Pratama Padang Satu." <https://news.ddtc.co.id/perkembangan-tarif-pph-badan-di-indonesia>
<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>
<https://infoseputarperpajaka.blogspot.com>